



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 39.4 TAHUN 2016**

TENTANG

**MEKANISME PENYUSUNAN RKA-KL DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR :**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di UIN Alauddin Makassar, maka diperlukan mekanisme penyusunan RKA-KL di UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan lewat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Departemen Agama R.I;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 163/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.115.A/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/PMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dengan status Badan Layanan Umum secara penuh
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Pertama** : Menetapkan standar operasional prosedur penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) di UIN Alauddin Makassar, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Standar operasional prosedur mekanisme penyusunan RKA-KL di Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana diktum pertama yang merupakan SOP mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : M A K A S S A R
PADA TANGGAL : 17-02 . 2016



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si
NIP. 19560717 198603 1 003